



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H.AYUB;**
Tempat Lahir : Kumai;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 8 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Tora II RT.11 Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Arut Selatan, Kab. Kotawaringin
Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor: 85/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat-surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-37/PKBUN/Enz.2/07/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB** dengan pidana penjara ***selama 6 (enam) Tahun*** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,16 gram
 - ✓ 1 (satu) rokok sampoerna mild**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - ✓ 1 (satu) Buah Handphone merk Realme warna Hitam Dual Sim dengan No.SIM 081256698467 dirampas untuk Negara**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-37/PKBUN/Enz.2/07/2023 tanggal tanggal 12 Juli 2023 yaitu sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H.AYUB** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Perwira Gang Kenaga 3 Rt.10 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wib, Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat mendapatkan informasi yang patut dipercaya dari masyarakat dan dapat dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu , kemudian ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi LAZI (Berkas perkara Terpisah) di Jalan Perwira Gang Kenaga 3 Rt.10 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yaitu Saksi TEMY MARETA dan DWI HARYANTO langsung mendatangi rumah tersebut , mendengar ada suara Anggota Kepolisian Terdakwa yang sedang berada di Gudang belakang berusaha lari keluar rumah akan tetapi langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan Pihak Kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus plastic

Halaman 3 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dengan berat kotor 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat bersih 2,16 gram (dua koma enam belas) gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan di celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru Dual Sim Card dengan No Sim Card 081256698467 yang keseluruhan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara RUPIH pada tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Berunai Kumai dengan seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual kembali ke Saksi LAZI pada hari yang sama sekitar jam 07.00 WIB seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dengan berat masing-masing 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram rencananya akan Terdakwa simpan dan miliki sendiri
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa membeli Shabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat bersih 2,16 gram (dua koma enam belas) gram seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa jual dan miliki sendiri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 48/ 10852/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah paket yang diduga berisi Shabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat bersih 2,16 gram (dua koma enam belas) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor :185/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 08 Maret 2023 , dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Contoh : 23.098.11.16.05.0176 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H.AYUB** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Perwira Gang Kenaga 3 Rt.10 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wib, Pihak Kepolisian personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat mendapatkan informasi yang patut dipercaya dari masyarakat dan dapat dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu , kemudian ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi LAZI (Berkas perkara Terpisah) di Jalan Perwira Gang Kenaga 3 Rt.10 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, personil Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yaitu Saksi TEMY MARETA dan DWI HARYANTO langsung mendatangi rumah tersebut , mendengar ada suara Anggota Kepolisian Terdakwa yang sedang berada di Gudang belakang berusaha lari keluar rumah akan tetapi langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan Pihak Kepolisian menemukan 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dengan berat kotor 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat bersih 2,16 gram (dua koma enam belas) gram yang sempat dibuan oleh Terdakwa dan di celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru Dual Sim Card dengan No Sim Card 081256698467 yang keseluruhan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara RUPIH pada tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 05.00 WIB di Jalan Berunai Kumai dengan seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa simpan dan miliki sendiri
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa membeli Shabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat bersih 2,16 gram (dua koma enam belas) gram seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa simpan dan miliki sendiri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: 48/ 10852/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah paket yang diduga berisi Shabu dengan berat kotor 3,16 (tiga koma enam belas) gram dan berat bersih 2,16 gram (dua koma enam belas) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palang Raya Nomor :185/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 08 Maret 2023 , dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Contoh : 23.098.11.16.05.0176 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TEMY MARETA Anak dari ASRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT.10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal karena adanya penangkapan saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM lebih dahulu yang terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT. 10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, kemudian anggota kepolisian menemukan Terdakwa bagian belakang rumah yang saat itu sedang bersembunyi, dan selanjutnya terhadap Terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi dan anggota kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru Dual Sim Card dengan No Sim Card 081256698467, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna A mild yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 3,16 gram yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, yang mana saat itu saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM melakukan pemesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibayar melalui aplikasi DANA sejumlah Rp1.000.000,00, dan setelah pembayaran tersebut selesai, kemudian Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;

Halaman 7 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara RUPIH dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan pekerjaan Terdakwa juga tidak mempunyai keterkaitan dengan penguasaan sabu-sabu maupun bukan untuk penelitian dan atau pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT.10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal karena adanya penangkapan saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM lebih dahulu yang terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT. 10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, kemudian anggota kepolisian menemukan Terdakwa bagian belakang rumah yang saat itu sedang bersembunyi, dan selanjutnya terhadap Terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi dan anggota kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru Dual Sim Card dengan No Sim Card 081256698467, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna A mild yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 3,16 gram yang diakui milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, yang mana saat itu saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM melakukan pemesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibayar melalui aplikasi DANA sejumlah Rp1.000.000,00, dan setelah pembayaran tersebut selesai, kemudian Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara RUPIH dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan pekerjaan Terdakwa juga tidak mempunyai keterkaitan dengan penguasaan sabu-sabu maupun bukan untuk penelitian dan atau pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **GUSTI NURSANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB dan saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT.10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah penangkapan, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dengan hasil diteukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam Dual Sim dengan No.SIM 082255625678, 1 (satu) buah bong lengkap dengan 1 buah pipet kaca masih terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari potongan sedotan, dan 1 (satu) pak plastik klip yang diakui sebagai milik saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;

Halaman 9 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru Dual Sim Card dengan No Sim Card 081256698467, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna A mild yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 3,16 gram yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa maupun saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM tidak dapat menunjukkan izin terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang ditemukan di rumah saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap saksi dan Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB yang terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT.10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa ditangkap, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan diperoleh hasil ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru Dual Sim Card dengan No Sim Card 081256698467, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna A mild yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 3,16 gram yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa melalui sarana handphone, yang mana maksud dan tujuannya untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi permintaan saksi, kemudian saksi membayar pesanan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA milik saksi sejumlah Rp1.000.000,00. Bahwa setelah pembayaran tersebut selesai, kemudian pada sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saksi dan setibanya di rumah saksi, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saksi, dan selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk tinggal beristirahat di rumah saksi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli sabu-sabu. Selain itu, saksi dan Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT.10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu kepada saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal karena adanya penangkapan saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM lebih dahulu yang terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT. 10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, kemudian anggota kepolisian menemukan Terdakwa di bagian belakang rumah yang saat itu sedang bersembunyi, dan selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, anggota kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru Dual Sim Card dengan No Sim Card 081256698467, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna A mild yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 3,16 gram yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM menghubungi Terdakwa melalui sarana handphone, yang mana maksud dan tujuan saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM adalah untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah

Halaman 11 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya lalu menghubungi saudara RUPIH yang berada di Kumai Hilir, dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan tentang ketersediaan sabu-sabu padanya. Setelah saudara RUPIH memberitahu kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu yang diminta Terdakwa masih tersedia, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah beberapa waktu, kemudian saudar RUPIH datang mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Berunai Kumai. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM untuk memberitahukan ketersediaan sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa setelah saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM membayar pesanan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana milik saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM dan setibanya di rumah saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM, dan selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM untuk tinggal beristirahat di rumah saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara RUPIH dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli dan pekerjaan Terdakwa juga tidak mempunyai keterkaitan dengan penguasaan sabu-sabu maupun bukan untuk penelitian dan atau pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 48/10852/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, selaku Pimpinan PT. Pegadaian CP.

Halaman 12 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/12/III/2023/Narkoba tanggal 3 Maret 2023 atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang diperoleh/disita dari Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB dengan hasil penimbangan diperoleh berat kotor sejumlah 3,16 gram dan berat bersih 2,16 gram

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 185/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/12/III/RES.9.5/2023 tanggal 4 Maret 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3004 gram, yang mana berat tersebut merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan barang bukti dalam perkara ini yang diperoleh dari Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB dan saudara GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM, dengan hasil pengujian bahwa kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,16 gram;
- 2) 1 (satu) rokok sampoerna mild;
- 3) 1 (satu) huah Handphone merk Realme warna Hitam Dual Sim dengan No.SIM 081256698467;

terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT.10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
2. Bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;
3. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal karena adanya penangkapan saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM lebih dahulu yang terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT. 10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, kemudian anggota kepolisian menemukan Terdakwa di bagian belakang rumah yang saat itu sedang bersembunyi, dan selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa;
4. Bahwa saat dilakukan penangkapan, anggota kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru Dual Sim Card dengan No Sim Card 081256698467, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna A mild yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 3,16 gram yang diakui milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM menghubungi Terdakwa melalui sarana handphone, yang mana maksud dan tujuan saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM adalah untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya lalu menghubungi saudara RUPIH yang berada di Kumai Hilir, dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan tentang ketersediaan sabu-sabu padanya. Setelah saudara RUPIH memberitahu kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu yang diminta Terdakwa masih tersedia, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah beberapa waktu, kemudian saudar RUPIH datang mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Berunai Kumai. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 14 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM untuk memberitahukan ketersediaan sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa setelah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM membayar pesanan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana milik saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM dan setibanya di rumah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM, dan selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM untuk tinggal beristirahat di rumah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 48/10852/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, selaku Pimpinan PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/12/III/2023/Narkoba tanggal 3 Maret 2023 atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang diperoleh / disita dari Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor sejumlah 3,16 gram dan berat bersih 2,16 gram;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 185/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/12/III/RES.9.5/2023 tanggal 4 Maret 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3004 gram, yang mana berat tersebut merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan barang bukti dalam perkara ini yang diperoleh dari Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB, diperoleh hasil pengujian bahwa kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, dan pekerjaan Terdakwa juga tidak

Halaman 15 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu maupun sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa bukan digunakan untuk penelitian dan / atau pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB** di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal yang bersangkutan, sehingga “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan berupa “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut, telah dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum atau tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk membuktikan perbuatan materiilnya terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksudkan di atas, dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak dan / atau melawan hukum;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang

Halaman 17 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT.10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal karena adanya penangkapan saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM lebih dahulu yang terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT. 10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, kemudian anggota kepolisian menemukan Terdakwa di bagian belakang rumah yang

Halaman 18 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang bersembunyi, dan selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa. Bahwa saat dilakukan penangkapan, anggota kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru Dual Sim Card dengan No Sim Card 081256698467, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna A mild yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 3,16 gram yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM. Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM menghubungi Terdakwa melalui sarana handphone, yang mana maksud dan tujuan saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM adalah untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya lalu menghubungi saudara RUPIH yang berada di Kumai Hilir, dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan tentang ketersediaan sabu-sabu padanya. Setelah saudara RUPIH memberitahu kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu yang diminta Terdakwa masih tersedia, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah beberapa waktu, kemudian saudara RUPIH datang mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Berunai Kumai. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM untuk memberitahukan ketersediaan sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa setelah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM membayar pesanan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana milik saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM dan setibanya di rumah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM, dan selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM untuk tinggal beristirahat di rumah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur

Halaman 19 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang diawali pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM untuk memesan sabu-sabu kepada Terdakwa. Bahwa dikarenakan adanya pesanan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara RUPIH untuk mendapatkan sabu-sabu dimaksud, hingga akhirnya Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu dan selanjutnya pada sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM dengan menerima pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana milik saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM, sehingga wujud perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam golongan Narkotika ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 48/10852/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, selaku Pimpinan PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor:

Halaman 20 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/12/III/2023/Narkoba tanggal 3 Maret 2023 atas barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang diperoleh / disita dari Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor sejumlah 3,16 gram dan berat bersih 2,16 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 185/LHP/III/PNBP/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/12/III/RES.9.5/2023 tanggal 4 Maret 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3004 gram, yang mana berat tersebut merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan barang bukti dalam perkara ini yang didapatkan dari Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB, diperoleh hasil pengujian bahwa kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka unsur **"menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika Golongan I tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan / atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- Dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- Dalam Pasal 18 ayat (1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Halaman 22 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien;
- Dalam Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "menjual Narkotika Golongan I" tersebut **bukan** dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, maka perbuatan subyek (orang) yang telah "menjual Narkotika Golongan I" tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku adalah merupakan bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak dan / atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT.10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal karena adanya penangkapan saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM lebih dahulu yang terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perwira Gg. Kenaga 3 RT. 10, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 23 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM. Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM menghubungi Terdakwa melalui sarana handphone, yang mana maksud dan tujuan saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM adalah untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa. Bahwa setelah menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya lalu menghubungi saudara RUPIH yang berada di Kumai Hilir, dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan tentang ketersediaan sabu-sabu padanya. Setelah saudara RUPIH memberitahu kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu yang diminta Terdakwa masih tersedia, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah beberapa waktu, kemudian saudara RUPIH datang mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Berunai Kumai. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM untuk memberitahukan ketersediaan sabu-sabu yang dipesannya. Bahwa setelah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM membayar pesanan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana milik saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM dan setibanya di rumah saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saksi GUSTI FAHRUL LAZI Bin GUSTI GARHAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, dilakukan tanpa seizin ataupun kewenangan dari instansi terkait sehubungan dengan peredaran sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, pekerjaan yang dijalani oleh Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan sabu-sabu yang diperjual-belikan oleh Terdakwa, dan selama proses pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **bukanlah** seorang Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, dan jual beli sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 24 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, ataupun Terdakwa bukanlah Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu-sabu tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian Narkotika telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pembedaan harus mengandung unsur-unsur:

1. Kemanusiaan, dalam arti pembedaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam arti pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pembedaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pembedaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,16 gram;
- 2) 1 (satu) rokok sampoerna mild;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan instrument tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Hitam Dual Sim dengan No.SIM 081256698467;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendukung tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dipandang dari sisi nilai ekonomis yang dapat bermanfaat bagi Negara, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL RAJAK Alias DAVID KACONG Bin H. AYUB** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu**

Halaman 27 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,16 gram;
 - 2) 1 (satu) rokok sampoerna mild;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3) 1 (satu) huah Handphone merk Realme warna Hitam Dual Sim dengan No.SIM 081256698467;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, dan **Firmansyah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Widya Nugraheny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Halaman 28 dari 28 - Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)